



Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Warga Negara Asing yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Di Indonesia

Afif Desy Rahmadea, Yusuf Eko Wahidin, Andi Purwanto, Raditya Fedra Rifandhana

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya warga negara asing berkebangsaan Australia melakukan pelanggaran terhadap pasal 122 huruf a Undang Undang RI No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Terdakwa dengan sengaja telah melakukan kegiatan menyewakan villa miliknya yang bernama villa Sunset Sala yang terletak di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng untuk kegiatan bermeditasi pengobatan sehingga tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal yang diberikan kepada terdakwa dalam visa kunjungan ke Indonesia, sebagai wisatawan bukan untuk kegiatan bisnis atau usaha. Penelitian ini memakai Metode Penelitian Yuridis-Normatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri singaraja pada perkara Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Sgr. pada uraian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana telah sesuai dengan 122 huruf a Undang Undang RI No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan memberikan sanksi administratif dan mengesampingkan sanksi pro justicia yang akan memakan waktu lebih lama.

Abstract

The background of this research is that foreign citizens of Australian nationality have violated Article 122 letter a of the Republic of Indonesia Law No. 6 of 2011 concerning Immigration. The defendant deliberately carried out the activity of renting out his villa called Sunset Sala villa which is located in Sudaji Village, Sawan District, Buleleng Regency for medical meditation activities so that it is not in accordance with the intent and purpose of granting a residence permit granted to the defendant on a visit visa to Indonesia, as a tourist. not for business or business activities. This study uses a descriptive-juridical-normative research method. The results of this study are the Decision of the Singaraja District Court in case Number 127/Pid.Sus/2018/PN.Sgr. in the description of the judge's considerations in imposing a sentence in accordance with 122 letter a of the Republic of Indonesia Law No. 6 of 2011 concerning Immigration by imposing administrative sanctions and setting aside pro justicia sanctions which will take longer.

Kata kunci:

Imigrasi,
Penyalahgunaan,
Warga Negara Asing,
Izin Tinggal

Article Histori:

Received: 2023-1-13

Received in revised form:
2023-3-13

Accepted: 2023-5-17

Keywords:

Immigration, Abuse,
Foreign Citizens,
Residence Permits

1. Latar Belakang

Imigrasi adalah lembaga negara yang vital bagi lalu lintas perpindahan penduduk antar negara. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif atau sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu sebagai bagian dari fungsi administrasi negara. Maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara. Fungsi administrasi dari keimigrasian adalah berkenaan dengan tindakan keimigrasian. Di zaman modern saat ini, terjadi perkembangan yang sangat pesat baik ekonomi, informasi, transportasi dan juga teknologi. Hal ini menjadikan banyak orang yang masuk ataupun keluar dari dan di negara Indonesia. Di mana ditemui banyak warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia sedang melakukan urusannya masing-masing. Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar yang menjadi dasar seseorang melakukan migrasi. Fenomena ini sudah menjadi perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Sebab setiap negara-negara di seluruh dunia mempunyai kedaulatan untuk mengatur seseorang yang akan masuk atau keluar di suatu negara (Al Ghifari, 2021).

Dampak yang timbul semakin bervariasi, menghadapi kenyataan ini masing-masing negara menyikapi dengan hati-hati dan bijaksana supaya tidak berdampak negatif kepada sektor bisnis perekonomian suatu negara atau hubungan yang disharmonis antarnegara (Jazuli, 2018). Sehingga pedoman berhubungan antar satu dengan yang lain seoptimal mungkin disesuaikan dengan kondisi sosial politik dan hukum dari setiap masing-masing negara. Setiap individu memiliki hak asasi sebagai manusia yang mana hak tersebut merupakan karunia dari Tuhan yang ada sejak lahir sehingga tidak ada seorangpun yang berhak merampasnya. HAM telah mendapat pengakuan secara universal yakni sebagaimana tercantum dalam piagam PBB tahun 1948. Pengakuan

terhadap HAM telah dijadikan landasan hukum dalam konstitusi yakni UUD 1945 Baik Secara Universal maupun Khusus. Hal ini Tertuang pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal tersebut memiliki arti bahwa setiap WNI (Warga Negara Indonesia) yang memiliki pekerjaan berhak mendapatkan upah yang layak untuk menghidupi dirinya maupun keluarganya. Karena syarat berdirinya suatu Negara yang didasarkan pada hukum dan berdemokrasi harus memiliki perundangan yang mengatur tentang HAM, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk memenuhi HAM bagi warga negara asing (Sanusi, 2017).

Mendapatkan tempat yang layak di Indonesia dimana warga negara asing tersebut harus memenuhi perizinan yang ada Masalah akan banyak terjadi apabila semakin banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia yang mana semakin padat setiap tahunnya. Hal ini tentu saja memberikan dampak hukum berupa semakin banyaknya pelanggaran hukum terkait keimigrasian yang mana warga negara asing tidak menerapkan Pasal 71 huruf (a) Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu kewajiban warganegara asing untuk memberikan semua hal mengenai identitas diri dan keluarga juga memberikan laporan apabila terjadi perubahan mengenai status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjaminnya, serta alamat pada kantor imigrasi terdekat (Setiadi, 2019).

Hal lainnya tak sedikit WNA yang melakukan pelanggaran di Indonesia seperti menyalahgunakan perizinan keimigrasian, memalsukan surat izin kerja, sampai penyelundupan narkoba. Tingginya minat terhadap penggunaan tenaga kerja asing selain karena memberikan dampak positif di Indonesia, juga budaya di kalangan warga kita yang bangga apabila memiliki pekerja asing. Sehingga hal

tersebut dapat mengakibatkan arus masuk warga negara asing di Indonesia semakin deras. Untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat era globalisasi dan dinamika mobilitas manusia, baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang keluar masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, maka diperlukan suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar-masuknya orang ke wilayah negara Republik Indonesia yaitu Kantor Imigrasi (Syahrin, 2018).

Kantor Imigrasi adalah suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar masuknya orang ke wilayah negara Republik Indonesia. Permasalahan keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara". Pada bidang keimigrasian khususnya lalu lintas keluar masuk, maka negara memiliki hak dan kewajiban berdsasarkan suatu indikator kedaulatan negara. Imigrasi juga mempunyai peran di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang ekonomi, politik, hukum, dan keamanan. Tindakan atau sanksi yang dapat diberikan kepada orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian, serta terbagi atas dua, pertama; melalui tindakan keimigrasian, kedua; melalui proses peradilan. Salah satu fenomena menarik yang masih terjadi hingga pertengahan tahun 2015 adalah masih maraknya orang asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal wisata untuk bekerja di Indonesia. Fenomena ini sering kali terjadi dengan modus menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) untuk keperluan kunjungan wisata tapi kemudian malah disalahgunakan dengan bekerja secara illegal.

Selain itu masih lemahnya pengawasan izin tinggal orang asing di Indonesia menyebabkan fenomena ini yang dalam jangka waktu lama,

justru mengurangi kesempatan bekerja bagi tenaga kerja dalam negeri dan pemasukan negara. Hal negatif mulai terlihat dari masih lemahnya koordinasi, kemampuan dan mentalitas petugas, serta belum terintegrasinya data orang asing secara online antar instansi. menyebabkan terhambatnya kegiatan pengawasan terhadap orang asing yang menyalahgunakan visa kunjungan untuk bekerja di Indonesia. Pada suatu peristiwa tahun 2018 lalu, seorang perempuan WNA berkebangsaan Australia, dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana "Orang Asing yang menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang RI No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada amar putusan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 1 November 2018 di Pengadilan Negeri Singaraja, terdakwa perempuan WNA berkebangsaan Australia dijatuhi berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 8 (delapan) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Selain itu, majelis hakim menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan Pemerintah dalam bentuk dan cara sebagai berikut: pertama; pengumpulan dan pengolahan data diri seperti paspor orang asing untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia, kedua; pendaftaran secara rinci sejak kehadiran orang asing yang berada di wilayah Indonesia, ketiga; Pemerintah melaksanakan pengumpulan, pemantauan, pengolahan data dan informasi mengenai kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia, keempat; Menyusun dan menegaskan larangan masuk bagi nama-nama

orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia karena alasan-alasan ketertiban dan kedaulatan negara; dan, kelima; Kegiatan lainnya.

Dalam hal orang asing yang bermaksud bekerja sebagai tenaga ahli di Indonesia, tentunya memiliki persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi mulai dari orang asing tersebut; Pertama; bermohon RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), kedua; permohonan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing), ketiga; bermohon Visa (VITAS/ Visa Tinggal Terbatas) pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, keempat; diberikan VITAS untuk masuk ke wilayah Indonesia, kelima; pemeriksaan orang asing tersebut di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di pelabuhan udara/laut/darat, keenam; pemberian izin keimigrasian (ITAS/ Izin Tinggal Terbatas).

Di Indonesia memiliki kebijakan *selective policy*, kebijakan yang memilih atau hanya orang asing atau WNA yang memberikan manfaat positif untuk negara Indonesia, tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dengan adanya prosedur pengawasan yang ketat dan selektif mulai dalam pemberian Visa (VITAS/ Visa Tinggal Terbatas) pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hingga orang asing meninggalkan wilayah Indonesia maka diharapkan akan memberikan saringan dan pengawasan yang efektif terhadap orang asing, sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Keimigrasian berwenang menerapkan tindakan administratif keimigrasian sesuai Bab VII UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 75 ayat (1) yang berbunyi "Imigrasi dapat melakukan tindakan secara administratif kepada orang asing yang melanggar ketertiban umum dan dipandang tidak menghormati aturan perundang-undangan". Selain itu, keimigrasian juga berwenang untuk mendeportasi warganegara asing sesuai dengan pasal 78 ayat (3) UU no.6

tahun 2011 tentang keimigrasian yang berbunyi "Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan."

Dalam penelitian ini, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah atau permasalahan, sebagai berikut; bagaimanakah Implementasi Projustitia dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 127/Pid.Sus/2018/PN.Sgr? Dan bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja di Indonesia?

2. Metode

Penelitian ini memakai Metode Penelitian Yuridis-Normatif yang bersifat deskriptif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan Bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan *Anglo America* disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya "hanya" merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ atau ketetapan pengadilan kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana (Irianto, 2017). Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada pasal 122, serta putusan pengadilan negeri Singaraja Nomor: 127/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Projustitia Pasal 122 Undang Undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 127/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Pada suatu kasus pada tahun 2018, tepatnya di Bali, Kabupaten Buleleng, Desa Sudaji, di singgahi oleh Warga Negara Asing Wanita berkebangsaan Australia, dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai Dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; pertama; saksi yang merupakan petugas Imigrasi melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Bali, Singaraja, yang sebelumnya mendapatkan informasi melalui Sistem Informaasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM)

Bahwa warga Negara asing yang berada di suatu Vila, serta berdasarkan aplikasi yang bernama aplikasi *Airbnb*, pada bulan berikutnya yakni bulan february, Wanita berkebangsaan Australia tersebut menggunakan Bebas Visa Kunjungan dalam rangka Wisata sebagaimana yang tertera dalam paspor kewarganegaraan Australia nomor PE0404355, selanjutnya Wanita berkewarganegaraan Australia datang ke Indonesia dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan dalam rangka Wisata sebagaimana yang tertera dalam paspor kewarganegaraan Australia nomor PE0404355 telah melakukan kegiatan menyewakan dan mengelola bisnis penyewaan vila yang dimilikinya adalah telah menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan dimana terdakwa telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggalnya, adapun pertimbangan hukum dalam peristiwa kasus tersebut, WNA Wanita berkebangsaan Australia di dakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yakni melanggar

Pasal 122 huruf a Undang-undang RI No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

Sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah; pertama; keterangan saksi, kedua; keterangan ahli, ketiga; Surat, keempat; petunjuk, kelima; keterangan terdakwa. Maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara tersebut dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada; pertama; kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, kedua; atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) di negara yang kita, yang nota bennya telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*). Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam dakwaannya tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di muka, maka dapatlah diketahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Dakwaan tunggal dimana Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 huruf a Undang- undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, yang unsur-unsur sebagai berikut; pertama; orang asing, kedua; unsur dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal yang diberikan kepadanya, adapun unsur-unsur yang menjadi pertimbangan hakim dalam penyelesaian kasus tersebut, yakni; orang asing dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal yang diberikan kepadanya. Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar saksi-saksi *adcharge* yang keterangan saksi satu dengan lainnya saling berkesesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tinggal di tinggal di Vila Sunset Sala, Desa Sudaji , Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa dengan sengaja telah melakukan kegiatan menyewakan villa miliknya yang bernama villa Sunset Sala yang terletak di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, dengan harga sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) permalam untuk kegiatan bermeditasi pengobatan sehingga tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal yang diberikan kepada terdakwa dalam visa kunjungan ke Indonesia

Sebagai wisatawan bukan untuk kegiatan bisnis atau usaha: Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan

yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal yang diberikan kepadanya” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum. Mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana,sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan :”Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur ‘sifat melawan hukum’ dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan” (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1070 No.30 K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden*) di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini.

Apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin tinggal terdakwa di Indonesia seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, melainkan juga bersifat merugikan Negara dalam hal perolehan pajak dari usaha yang dilakukan terdakwa sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil (Ninage, 2022).

Setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat

pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut (Qalandy, 2021).

Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orangasingyangmenyalahgunakan izin tinggal yang diberikan kepadanya” yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, baik-bukti saksi maupun bukti surat, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut, adapun amar putusannya Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WNA Wanita berkebangsaan Australia berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Implementasi Tindakan Projustitia dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 127/Pid.Sus/2018/PN.Sgr. Dalam praktiknya, istilah *pro justitia* terdapat dalam dokumen atau surat resmi kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan maupun dokumen hukum kejaksaan dalam proses penyidikan atau penuntutan untuk kepentingan proses hukum.

Makna atau arti *projustitia* juga terdapat dalam penetapan atau putusan pengadilan. Istilah *pro justitia* dalam penetapan atau putusan dituliskan dengan frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Secara formal administratif, penggunaan frasa “*pro justitia*” menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum adalah tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Secara materiil substantif, berdasarkan dokumen hukum yang bertuliskan “*pro justitia*”, setiap tindakan hukum yang diambil sebagaimana surat tersebut dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan (Sudiarto, 2021).

Implementasi penegakan hukum keimigrasian sesuai dengan aturan hukum yang ada adalah berupa tindakan yang bersifat administratif dan tindakan melalui proses peradilan (*Pro Justitia*). Petugas penegak hukum keimigrasian ditentukan oleh Undang-Undang adalah pejabat Imigrasi yang dalam hal ini sekaligus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (PPNS Imigrasi). Ada dua hal kewenangan PPNS Imigrasi terhadap pelanggaran hukum keimigrasian, yaitu; pertama, melakukan tindakan keimigrasian atau tindakan Administratif Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.

Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa tindakan *projustitia* dilakukan terhadap kasus Tindak Pidana keimigrasian yang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi melalui proses, pemenuhan unsur-unsur formal antara lain Berita Acara Pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, penetapan surat dimulai penyidikan, kemudian pemberitahuan terhadap Penyidik POLRI. Setelah semua berkas lengkap, dilakukan penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, kemudian Penyidik POLRI mengkaji Berkas Perkara dan apabila tidak cukup bukti maka akan dikembalikan ke pihak Imigrasi. Penyerahan Berkas Perkara dilengkapi dengan penyerahan tersangka dan alat bukti, selanjutnya menunggu proses penuntutan oleh Penuntut Umum (JAKSA) dan proses peradilan untuk memutuskan apakah tersangka bersalah atau tidak dan jenis hukuman yang dijatuhkan. Tentunya Tindakan Projustitia merupakan tindakan pilihan akhir (*Ultimum Remidium*) apabila tidak adayang lain dengan melihat kasus dari pelanggaran keimigrasian.

3.2 Penegakan Hukum Yang Dilakukan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, keimigrasian dimaksud sebagai garda terdepan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan, sebagai penyelenggara pengawasan hal ihwal lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia (Novella, 2011). Pengawasan merupakan serangkaian usaha bertujuan menjaga suatu proses pekerjaan untuk dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan (S., B, A. R., 2021). Pengawasan penting artinya bagi pelaksanaan suatu pekerjaan untuk menghindari terjadi penyimpangan baik sebelum maupun setelah pelaksanaan pekerjaan. Pada penyalahgunaan visa tinggal kunjungan yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga mendelegasikan kepada Keimigrasian pusat, provinsi, kabupaten atau kota.

Hukum keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di dalam wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing, dalam hal ini yang menjadi sasaran pengawasan keimigrasian adalah orang asing yang masuk atau keluar dari wilayah hukum Indonesia maka wajib memberikan keterangan kedatangan atau keberangkatan berupa identitas diri, dokumen-dokumen izin keimigrasian berupa visa yang secara administrasi akan dilakukan pemeriksaan keabsahannya (Muhlisa, 2020).

Ketentuan penolakan kedatangan orang asing berlaku kepada orang asing pemegang bebas visa kunjungan penting untuk meningkatkan keamanan sehingga hukum disuatu negara perlu memusatkan aturannya pada setiap orang yang masuk ke negaranya. Terkait penolakan diberlakukan kepada orang asing yang melakukan

pelanggaran, pelanggaran tersebut bervariasi mulai dari pelanggaran administratif keterlambatan melapor wajib lapor keberadaan yang telah melewati masa berlaku yang telah ditetapkan oleh pihak kantor imigrasi sejak kehadiran orang asing masuk (*overstay*), penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, izin visa kunjungan, dan tidak dapat menunjukkan paspor ketika petugas melakukan pemeriksaan. Dampak negatif dari kebijakan bebas visa yaitu mudahnya ruang gerak keluar dan masuk orang asing, hal itu dapat saja disalahgunakan dengan dimanfaatkan orang asing yang tidak bertanggungjawab atas kehadirannya datang bertujuan untuk mengungsi.

Bebas visa juga berdampak pada kejahatan peredaran narkoba berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) disampaikan bahwa sejak diberlakukan kebijakan bebas visa terjadi peningkatan jumlah perdagangan narkoba yang signifikan. Peredaran minuman keras, dan menyebabkan keresahan lain berupa terjadinya penyelundupan orang atau tenaga kerja ilegal berupa masuknya buruh-buruh dari negara lain yang melaksanakan kegiatan seperti bekerja secara tidak resmi. Beberapa kasus pelanggaran warga negara asing yang terjadi di Indonesia tentu harus menjadi perhatian lebih untuk saat ini. Sistem pengawasan keimigrasian dan pengaturan pemberian bebas visa kunjungan perlu untuk kembali dibenahi, karena akan berdampak pada kesejahteraan dan keamanan nasional. Lembaga keimigrasian sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat dan penjaga kedaulatan negara dirasakan lemah dengan diterapkannya bebas visa karena tidak sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam kebijakan selektif keimigrasian.

Pelanggaran yang kerap kali dilakukan oleh warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia adalah kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) meskipun warga negara asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia memiliki izin, hal tersebut tidak terlepas dari limit/ masa waktu keberadaan

yang telah ditentukan yaitu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pemberian izin masuk, yang sering terjadi adalah orang asing melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Upaya-upaya yang terus dilakukan keimigrasian dengan menerapkan pola pengawasan keimigrasian terhadap mereka orang asing meliputi empat waktu yang diantaranya adalah pada waktu permohonan visa, masuk atau keluar wilayah Indonesia, pemberian Izin Tinggal; dan berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

Berbagai macam cara untuk melakukan pengawasan yang dilakukan keimigrasian guna mengurangi angka penyalahgunaan visa kunjungan yaitu dengan memanfaatkan penggunaan teknologi sebagai sarana memantau keberadaan orang asing seperti penggunaan aplikasi Pelaporan Orang Asing guna memudahkan petugas imigrasi mendapatkan informasi keberadaan orang asing secara real time. Adapun terjadi pelanggaran dilakukan orang asing, maka Direktorat Jenderal Imigrasi meminta Pelaporan Orang Asing dari setiap Pemilik/Pengurus tempat penginapan dan perorangan yang memberikan kesempatan menginap bagi Orang Asing kepada Kantor Imigrasi setempat melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing dalam waktu 1x24 jam sejak Orang Asing tersebut mulai menginap.

Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) merupakan aplikasi yang dikembangkan Direktorat Jenderal Imigrasi, yang sebelumnya hanya dapat diakses melalui website kini telah mengalami pembaruan sistem dengan menggunakan fitur scan *QR Code* pada Cap Izin masuk Orang Asing yang kemudian datanya langsung disimpan pada aplikasi APOA berbasis *QR Code*. Penegakan hukum dalam pengawasan orang asing berawal dari keinginan untuk orang asing turut serta mentaati peraturan-peraturan sebagaimana berlaku guna menghindari pelanggaran seperti penyelundupan narkoba, dan beberapa barang terlarang lainnya dan apabila rangkaian *Integrated*

Criminal Justice System tersebut dilanggar maka akan ditangani oleh pihak berwajib kepolisian. Upaya untuk menertibkan orang asing selama berada di Indonesia untuk mematuhi aturan jangka waktu kehadirannya dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, dilakukanlah pengawasan oleh Pemerintah melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

4. Simpulan

Putusan Pengadilan Negeri Singaraja pada perkara Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Sgr. pada uraian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan pada Putusan tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur pemidanaan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 122 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Terdakwa dengan sengaja telah melakukan kegiatan menyewakan villa miliknya yang bernama villa Sunset Sala yang terletak di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dengan harga sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) permalam untuk kegiatan bermeditasi pengobatan sehingga tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal yang diberikan kepada terdakwa dalam visa kunjungan ke Indonesia sebagai wisatawan bukan untuk kegiatan bisnis atau usaha.

Salah satu instrumen penegakan hukum selain pengawasan adalah dengan melakukan penegakan sanksi. Sebelum menerapkan sanksi, maka diperlukan suatu tindakan. Tindakan yang dimaksudkan adalah tindakan keimigrasian. Tindakan keimigrasian dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu Tindakan Administrasi Keimigrasian dan Tindakan Pro justitia. Tindakan Keimigrasian dalam pelaksanaannya terhadap adanya pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal lebih condong untuk

mengambil Tindakan Administratif Keimigrasian, karena selain dari segi biaya yang dibutuhkan lebih sedikit, penyelesaian hukum secara pro justisia akan memakan waktu yang relatif lama. Sesungguhnya mengenai sanksi terhadap warga asing yang tidak memiliki ijin tinggal, sudah diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yakni dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Daftar Pustaka

- Al Ghifari, M. A., & Wibawa, S. (2021, August 12). PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA MELALUI PEMENUHAN DIMENSI-DIMENSI KEAMANAN MANUSIA: KASUS PERDAGANGAN MANUSIA KABUPATEN CIANJUR. *Padjajaran Journal of International Relations*, 3(2), 126. <https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.33698>
- Jazuli, A. (2018, March 29). Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 89. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.89-105>
- Irianto, S. (2017, June 19). METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN ILMU HUKUM. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>
- Sanusi, A. (2017, March 21). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.676>
- Setiadi, W., & Afrizal, R. A. (2019, November 24). Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 311. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.311-322>
- Syahrin, M. A. (2018, March 28). Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 43. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.43-57>
- Ninage, M. B., & Diamantina, A. (2022, May 31). Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 197-212. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.197-212>
- Qalandy, M. R., & Syahrin, M. A. (2021, December 11). INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN. *JLR - Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 1-16. <https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2962>
- Sudiarto, H., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021, June 30). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Visa Tinggal Wisatawan China di Kabupaten Badung. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 405-410. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3349.405-410>
- Novella, R. C., & Kadir, A. (n.d.). EFEKTIVITAS PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TANGERANG TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN WARGA NEGARA ASING UNTUK BEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. Mendeley. <https://www.mendeley.com/catalogue/f9b0d02d-edef-3943-a075-d28fae4a1675/>

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Warga Negara Asing yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Di Indonesia

Afif Desy Rahmadea, Yusuf Eko Wahidin, Andi Purwanto, Raditya Feda Rifandhana

- S., B, A. R., & Budiman, D. (2021, February 22). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN VISA KUNJUNGAN DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG BALAI KARIMUN | JURNAL MARITIM. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN VISA KUNJUNGAN DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG BALAI KARIMUN | JURNAL MARITIM.* <https://doi.org/10.51742/ojasm.v2i2.311>
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020, May 10). *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing | Muhlisa | Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.* Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing | Muhlisa | Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>